

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah hukum menghadap kiblat dalam shalat bagi orang yang jauh dari ka'bah. Menurut mazhab syafi'i seseorang yang akan melaksanakan shalat harus menghadap tepat ke arah Ka'bah, tidak boleh menghadap ke arah lainnya. Pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan bagaimana penggunaan dalil hukum menghadap kiblat menurut Mazhab Syafi'i. Dan yang menjadi tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum dan penggunaan dalil-dalil menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah menurut Mazhab Syafi'i serta dapat menjadi kontribusi pada khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum sekaligus dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengidentifikasi wacana dari buku/kita, artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu dengan Mengumpulkan data-data secara sistematis kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan sumber-sumber data yang saling berhubungan. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Bagi orang yang tidak dapat melihat ka'bah atau berada jauh dari Mekah tetap diwajibkan untuk menghadap persis ke bangunan Ka'bah tidak cukup menghadap ke arahnya saja kecuali orang yang terkena sandera (diikat) boleh shalatnya tidak menghadap kearah kiblat tetapi wajib di ulang pada saat dia terbebas. Sementara bagi orang yang tidak mampu menghadap arah kiblat karena dalam keadaan buta, imam Syafi'i berpendapat, ia shalat menghadap ke arah Ka'bah dengan bantuan orang lain dan apabila ia tidak menemukan orang yang mampu membantunya untuk menghadap arah kiblat, maka ia tetap shalat dan mengulangnya ketika sudah ada yang membenarkan arah kiblat. (2) Penggunaan dalil-dalil hukum menghadap kiblat mazhab Syafi'i berdasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah dan Qiyas. Sebagaimana penelitian yang lain, dalam menyusun skripsi ini penulis juga menghadapi berbagai kendala disamping keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Adapun kendala yang sangat terasa bagi penulis adalah kurangnya pengetahuan dalam memahami data-data yang berhubungan dengan judul penelitian dan sulinya memperoleh buku ataupun kitab-kitab karya imam Asy- Syafi'i. Selanjutnya penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan rujukan dan motivasi bagi penelitian-penelitian yang lebih komplit.

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II : GAMBARAN UMUM HUKUM MENGHADAP KIBLAT DALAM SHALAT	20
A. Pengertian Kiblat	20
B. Perintah Menghadap Kiblat	24
C. Dasar Hukum Menghadap Kiblat	27
D. Ka'bah sebagai Arah Kiblat dalam Shalat	34
1. Sejarah Kiblat	34
2. Ka'bah dan Baitul Ma'mur	36
3. Perpindahan Arah Kiblat	38
4. Hikmah Perpindahan Arah Kiblat	40
E. Hukum Menghadap Kiblat Menurut Imam Mazhab	41
F. Tehnik Penentuan Arah Kiblat	47
BAB III : PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM MENGHADAP KIBLAT	51
A. Biografi Imam Syafi'i	51
a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	51
b. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i	52
c. Guru-Guru Imam Syafi'i	54
d. Karya-Karya Imam Syafi'i	55
e. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i	57

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Menghadap Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah	61
C. Dalil-Dalil Hukum Menghadap Kiblat Menurut Mazhab Syafi'i	67
BAB IV : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
DARTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Studi Sarjana S-1

Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

RUWAIDA

Mahasiswa Jurusan Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiah
NIM : 520900177

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Zulkarnaini, MA.)

(Fakrurrazi. Lc. M. HI)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu □ *alaikum Wr Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi degan judul “**Hukum Menghadap Kiblat Dalam Shalat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka’bah Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang jurusan *Syari’ah* di Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.

2. Drs. H. Abdullah, AR, MA, selaku ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
3. Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku pembimbing pertama skripsi.
4. Fakrurrazi. Lc. M. HI, selaku pembimbing kedua skripsi.
5. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah swt. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Wassalamu☐alaikum Wr Wb.

Langsa, Juni 2014

Penyusun

RUWAIDA
Nim: 520900177

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiblat berasal dari bahasa Arab (قِبْلَة) adalah arah yang merujuk ke suatu tempat di mana bangunan Ka'bah berada. Menghadap ke arah Kiblat merupakan suatu masalah yang penting dalam syariat Islam.¹ Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Makkah yang merupakan pusat tumpuan umat Islam bagi menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu.

Disamping itu menghadap kiblat menjadi salah satu perkara syarat sahnya ibadah shalat.² Hal ini merupakan kesepakatan (*ijma'*) para ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah.³ Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT;

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ؕ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

¹ Al-Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'I, *Ar-Risalah*, terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), Juz 1, hal. 72

² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet Ke- II, hal. 174.

³ A'wani Sya'rani, *Arah Kiblat: Antara Mitos dan Sains*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional. Tanggal 30 April 2012 di Semarang

شَطْرَهُ ^{قُلْ} وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ^{قُلْ} وَمَا
 اللَّهُ بِغَفِلٍ ^{عَمَّا} يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang di beri al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjid al-Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”(Q.S. Al-Baqarah: 144).

Ayat tersebut memberikan pengertian dan kejelasan bagi kaum musyrikin, kaum Yahudi dan kaum Nasani bahwa menurut umat Islam, dalam mengerjakan ibadah salat itu bukanlah arah *Bait al-Maqdis* atau Ka’bah yang menjadi tujuan, melainkan semata-mata menghadapkan diri kepada Allah SWT.

Permasalahan kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih di kenal dengan istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur kota Mekkah,⁴ namun pada faktanya selalu saja terjadi perbedaan antara penerapan dan juga pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arah kiblat tersebut padahal dalam beberapa dalil syar’i baik berupa Al-Quran ataupun hadits telah di sebutkan dengan jelas pentingnya arah kiblat yang benar ketika kita menjalankan ibadah shalat.

⁴ A. Jamil, *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 109.

Umat Islam sendiri telah bersepakat bahwa menghadap kiblat dalam shalat merupakan syarat sahnya shalat⁵, sebagaimana dalil-dalil syar'i yang ada. Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya suruhan demikian ini tidak menjadi persoalan karena dengan mudah mereka dapat melaksanakan suruhan itu, namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah tentunya timbul permasalahan tersendiri, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, atukah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah yang sebenarnya.⁶ Dalam perkembangan pemikiran Islam khususnya dalam ilmu fiqh yang merupakan ilmu yang dapat mengetahui tentang hukum-hukum Islam, para ulama ahli fiqh ini berbeda pendapat antara kewajiban melihat langsung *ainul Ka'bah* dengan hanya melihat atau menghadap kepada arah dari Ka'bah tersebut.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak melihatnya, para ulama telah sepakat bahwa orang yang shalat dengan melihat Ka'bah, ia wajib menghadap ke fisik Ka'bah (*'Ain al-Ka'bah*). Permasalahannya bagaimana dengan orang yang berada jauh dari Ka'bah dan tidak melihatnya, maka ada dua pendapat besar dari para ulama madzhab mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa wajib berkiblat bagi setiap muslim yang dapat melihat Ka'bah secara tepat ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Namun bagi setiap muslim yang tidak

⁵ *Ibid*, hal. 92

⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Cet Ke-III, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hal. 47.

dapat melihat secara langsung ke bangunan Ka'bah, baik karena faktor jarak yang jauh atau faktor geografis, maka dalam melaksanakan shalat harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka'bah berada.⁷ Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka'bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja.⁸

Imam Hambali mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah. Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah.⁹

Dua pendapat di atas, didasarkan pada firman Allah SWT *قول وجهك* *شطر المسجد الحرام* maksud dari potongan ayat tersebut adalah arah di mana orang yang shalat menghadapnya dengan posisi tubuh menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka'bah.¹⁰

Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid menjelaskan bahwasannya Nabi SAW melaksanakan shalat dua raka'at di depan Ka'bah, lalu beliau bersabda, *هذه القبلة* "inilah kiblat", dalam pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) kiblat. Sehingga yang dinamakan kiblat adalah 'ain Ka'bah itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk langsung oleh nabi seperti yang diriwayatkan dalam hadis

⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (kitab induk), terj. Al-Umm, Juz I, (semarang: CV. Faizan, t.th), hal. 224

⁸ Abdurrahman bin Muhammad Awwad Al Jaziry, *Kitab al Fiqh 'ala Madzahibil al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya' At Turats Al Araby, 1699), hal. 177

⁹ *Ibid*, hal. 225.

¹⁰ Muhammad Ali As Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam Ash Shabuni*, Juz I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 81

Artinya: Bercerita Muhammad bin Abi Ma'syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka'bah).¹⁴

Adapun perhitungan (perkiraan) menghadap ke Ka'bah yaitu menghadap salah satu bagian dari adanya Ka'bah atau kiblat.¹⁵

Para ulama berijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi serta keilmuan mereka masing-masing pada zamannya. Penafsiran dan ijtihad yang dilakukan pun akan berbeda dengan zaman yang lebih baru sehingga pendapat ulama Syafi'ilah yang cenderung penulis ikuti.

Berpijak dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul "Hukum Menghadap Kiblat Dalam Shalat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah ?
2. Bagaimana penggunaan dalil hukum menghadap kiblat menurut Mazhab Syafi'i

¹⁴ *Ibid.* 82

¹⁵ *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dalil hukum menghadap kiblat menurut Mazhab Syafi'i

2. Manfaat
 - a. Berkontribusi pada khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan arah kiblat.
 - b. Dapat menjadi landasan ilmiah sebagai referensi peneliti selanjutnya.
 - c. Dengan perkembangan teknologi yang sudah maju dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dan akurat dalam menentukan arah kiblat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Pengertian Hukum

Menurut Mahmud Zaitut dikutip dari Marzuki mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, alam, saudara sesama muslim, saudara sesama manusia dan dalam kaitannya dengan kehidupan.¹⁶ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa mengartikan hukum sebagai semua aturan yang ditetapkan oleh Allah yang dibebankan kepada manusia baik yang ditetapkan dengan Al-quran maupun dengan Sunnah Rasul.¹⁷

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan, hukum merupakan seperangkat peraturan yang berupa ketentuan Allah yang dibebankan kepada manusia agar dapat mengatur kehidupan dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesama.

2. Pengertian Kiblat

Secara etimologi, kata "kiblat" berasal dari bahasa Arab yaitu *قبلة*. Kata ini adalah salah satu bentuk masdar dari *قبل- يقبل- قبلة* yang berarti menghadap.¹⁸ Secara terminologi, ada beberapa pendapat mengenai kata "kiblat" tersebut.

Susiknan Azhari memahami "kiblat" sebagai arah yang menghadap oleh umat muslim ketika melaksanakan shalat, yakni arah menuju ke

¹⁶ Marzuki, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, (Proposal Penelitian, Langsa: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012), hal. 2

¹⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa al-Hajah al-Insaniyyah Ilaih*, Terj. oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas, Juz 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 1988), hal. 31.

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1970), hal. 1087-1088.

Ka'bah di Mekah.¹⁹ Muhyiddin Khazin, yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Mekah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.²⁰ Sedangkan Ahmad Izzuddin, mengartikan kiblat adalah Ka'bah atau paling tidak masjidil haram dengan mempertimbangkan posisi lintang dan bujur Ka'bah.²¹

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah letak atau posisi Ka'bah yang dalam bentuk *ain*-nya itu berada (kota Makkah), sedangkan arah kiblat menunjukkan posisi Ka'bah dilihat dari arah mana kita berada. Dengan kata lain, Ka'bah disebut sebagai kiblat karena ia menjadi arah yang kepadanya orang harus menghadap dalam mengerjakan shalat.

3. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa Arab berarti doa, memohon kebajikan. Dalam istilah hukum Islam, shalat berarti suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²² Pengertian tersebut dipertegas oleh TM. Hasbi Ash Siddiqie bahwa shalat adalah berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga mendatangkan rasa takut kepada-Nya serta

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008), Cet Ke- 2, hal. 174-175

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), Cet Ke IV, hal.48

²¹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 4

²² Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.834

menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran-Nya dan kesempurnaan akan kekuasaan-Nya di alam semesta ini.²³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, shalat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan (gerakan tubuh) yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam, yang dengannya manusia beribadah kepada Allah SWT menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

4. Pengertian Mazhab

Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya.²⁴ Pengertian mazhab menurut istilah yang berlaku disisi para ulama ahli fiqh ialah mengikuti sesuatu yang dipercayai.²⁵

Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.²⁶

²³ T.M. Hasbi Ash Siddieqi, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2005), hal. 40

²⁴ Rizki Zulfikri, "Pengertian Mazhab Dalam Islam dan Pembagiannya," <http://rizkizulfetri-kiena.blogspot.com/2013/02/pengertian-mazhab-dalam-islam-dan.html>, diakses 18 Mei 2014.

²⁵ Muhyidin, "Mazhab Serta Sejarah Timbulnya," <http://themuhyiddin.blogspot.com/2013/06/mazhab-serta-sejarah-timbulnya.html>, diakses 13 Mei 2014.

²⁶ Rizki Zulfikri, "Pengertian Mazhab Dalam Islam dan Pembagiannya," (18 Mei 2014)

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi penelitian yang sama.

Pertama, artikel Thomas Djamaluddin, yang berjudul "*Problematika Arah Kiblat*". Latar belakang tulisan Djamaluddin, karena munculnya isu arah kiblat berubah akibat dari geseran lempeng bumi, diperkuat lagi dengan Fatwa MUI. Disini, Djamaluddin menjelaskan bahwa sains mendampingi hukum syar'i dan cara pengukuran arah kiblat yang mudah. Diantaranya: pertama, hanya mengungkapkan masalah kiblat dari segi hukum fiqh, dan bagaimana peranan sains dan kedua, membahas cara termudah untuk mendapatkan arah kiblat dengan teknologi satelit dan internet.²⁷

Kedua, skripsi Ahmad Jailani, *Akurasi Arah Kiblat Masjid*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.²⁸ Skripsi Siti Muslifah yang berjudul "*Sejarah Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid*" pada Fakultas dan Institut yang sama dan mempunyai tipikal yang sama, yaitu penelitiannya memfokuskan pada pendeskripsian metode-metode terdahulu yang digunakan pada penentuan arah kiblat masjid-masjid dan memkomparasikan dengan metode terkini untuk menentukan tingkat akurasinya.

Ketiga, buku Ahmad Izzudin yang berjudul, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Dalam buku ini secara khusus membahas permasalahan arah kiblat,

²⁷ Thomas Djamaluddin, "*Dokumentasi*", <http://tdjamaluddin.wordpress.com>, diakses 16 Mei 2014

²⁸ Siti Muslifah, *Sejarah Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

namun semua pembahasannya di uraikan hanya secara umum saja, yakni mencakup berbagai macam cara dalam penentuan arah kiblat seperti dengan menggunakan rasi bintang, kompas, bayang-bayang matahari, busur derajat, segitiga siku-siku dan juga alat-alat canggih seperti GPS.²⁹

Berdasarkan hasil tenelaah terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini diarahkan pada ketentuan-ketentuan Hukum Menghadap Kiblat Dalam Shalat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah dan difokuskan pada Pandangan Mazhab Syafi'i.

F. Kerangka Teori

Di Indonesia, hisab arah kiblat secara historis telah mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslimin.

Penentuan arah kiblat merupakan salah satu pokok bahasan dalam ilmu falak. Masalah kiblat tidak lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah. Arah kiblat ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan bagi orang yang sedang melaksanakan shalat, baik berdiri, ruku' maupun sujud selalu berimpit dengan

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Semarang: Walisongo Press, 2010).

arah yang menuju Ka'bah, hal ini karenakan jika seluruh anggota badan tidak berhimpit atau berpaling dari arah kiblat meski sedikit membawa konsekuensi pada batalnya shalat.

Para *fuqaha*, baik dari kalangan *Malikiyyah*, *Syafi'iyyah*, *Hanafiyyah* maupun *Hanabilah* sepakat bahwa, menghadap kiblat termasuk syarat sah shalat, sehingga tidak sah shalatnya seseorang apabila tidak menghadap kiblat.³⁰ Namun mereka berselisih pendapat tentang teknis pelaksanaannya.

Kiblat itu adakalanya *jihat al-Ka'bah* dan adakalanya *'ain al-Ka'bah*. Orang yang berada di Mekah atau dekat dengan Mekah, shalatnya tidak sah kecuali menghadap *'ain al-Ka'bah* secara yakin, selagi bisa melakukannya. Kalau menghadap ke *'ain Ka'bah* tidak memungkinkan baginya maka ia ber-ijtihad, mengerahkan segala kemampuan untuk dapat menghadap *'ain Ka'bah*, karena selama di Mekah, tidak cukup baginya hanya menghadap ke *jihat al-Ka'bah*, walaupun sah baginya untuk menghadap *hawa' al-Ka'bah*.

Ketika ada seorang berada di gunung yang tinggi yang tinggal di Mekah atau dekat dengan Mekah atau berada di gedung bertingkat yang melewati tinggi Ka'bah sehingga tidak mudah baginya untuk menghadap Ka'bah, maka cukup untuk menghadap atas Ka'bah. Demikian juga ketika ada seseorang berada di lembah yang rendah di bawah tinggi Ka'bah, maka cukup baginya menghadap bawah Ka'bah. Menurut tiga Imam Mazhab yakni *Syafi'iyyah*, *Hanafiyyah* dan

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hal 3

Hanabilah, menghadap atas bawah Ka'bah itu sama nilainya dengan melihat 'ain Ka'bah.³¹

Bagi orang yang berada di Madinah, wajib menghadap sesuai dengan arah *mihrab Mesjid Nabawi*. Hal itu dikarenakan dengan menghadap sesuai *mihrab Mesjid Nabawi* berarti menghadap 'ain Ka'bah. *Mihrab Mesjid Nabawi* itu dibuat dengan bantuan wahyu sehingga tepat mengarah ke Ka'bah.³²

Bagi orang yang jauh dari Mekah disyaratkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, tidak wajib menghadap 'ain Ka'bah, bahkan sah baginya berpindah ke kiri atau ke kanan. Tidak masalah juga ketika serong sedikit dari arah Ka'bah, karena syaratnya adalah ada sebagian dari anggota tubuh menghadap ke Ka'bah, inilah pendapat Imam Mazhab selain *Syafi'iyah*.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian berbentuk skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan mengulas data-data yang telah diperoleh adalah penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *kualitatif* pula.³³ Pendekatan *kualitatif* ini diharapkan dapat memudahkan penarikan kesimpulan dari berbagai generalisasi yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat serta suatu

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisy, *Al Mughni Fi Fiqh Imam As Sunnah Ahmad Hambal As Syaibani*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub Al Islamiyah, t.th), hal 272-273.

³² *Ibid*, hal. 276-277

³³ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1995), hal. 95.

organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif* dan holistik.³⁴

Disamping itu penelitian ini juga tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi ini.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, data penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Sebagai sumber data primer yang digunakan yaitu : Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar-Risalah*, terjemahan oleh Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (*kitab induk*), terj. Al-Umm, Semarang: CV. Faizan, t.th, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Fiqh Sunnah, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007 dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, Juz 6, 2007.

2. Data Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan yaitu buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Seperti buku Tafsir, Kamus, Artikel, Majalah dan lain-lain.

³⁴ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 22-23.

c. **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku/kitab, artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan kajian tentang hukum menghadap kiblat dalam shalat bagi orang yang jauh dari ka'bah menurut pandangan Mazhab Syafi'i, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mencatat data-data secara sistematis kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan sumber-sumber data yang saling berhubungan.
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

d. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut di analisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Di mana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).³⁵

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 94.

Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat isi komunikasi tersebut secara kualitatif dan bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi.³⁶

e. Teknik Uji Validitas Data

Langkah-langkah validitas data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memaparkan dan membandingkan keabsahan data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data lain untuk kemudian didiskusikan dengan kawan peneliti dan pembimbing.
2. Melakukan uji skripsi dengan mempertahankannya dihadapan penguji internal dan eksternal
3. Menyiapkan segala bahan atau data-data dalam proses penelitian sehingga mampu menarik kesimpulan yang menjadi hasil temuan dalam penelitian tentang hukum menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari ka'bah yang diambil dari pendapat Mazhab Syafi'i.

f. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pra penelitian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yakni menyusun rancangan (proposal) penelitian selanjutnya mengumpulkan buku-buku dan semua bahan-bahan lain yang diperlukan untuk memperoleh data.

³⁶ *Ibid*, hal. 232.

2. Tahap pekerjaan penelitian

Pada tahap yang kedua ini, peneliti membaca buku-buku atau bahan-bahan yang berkaitan lalu mencatat dan menuliskan data-data yang diperoleh dari sumber penelitian, lalu berusaha menyatukan sumber yang ada untuk dirancang sebelumnya. kegiatan terakhir pada tahap ini peneliti membuat analisis pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengorganisasian data, lalu melakukan pemeriksaan keabsahan data, selanjutnya yang terakhir adalah penafsiran dan pemberian makna terhadap data yang diperoleh.

4. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh.

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahap-tahap yang dilakukan dalam suatu penelitian, disamping melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan sampai pada terselesaikannya penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas 4 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-bab permasalahan yaitu :

Bab pertama meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum hukum menghadap kiblat dalam shalat yang didalamnya meliputi pengertian kiblat, perintah menghadap kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, ka'bah sebagai arah kiblat dalam shalat, hukum menghadap kiblat menurut imam mazhab serta tehnik penentuan arah kiblat.

Bab ketiga merupakan bab analisis, yang didalamnya menganalisis tentang biografi imam Syafi'i, pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah serta penggunaan dalil-dalil hukum menghadap kiblat menurut Mazhab Syafi'i.

Bab keempat berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang:

1. Kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis.
2. Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan hukum menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah.